

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 316 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA TETAP SENAT DAN ANGGOTA KOMISI SENAT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**


**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat Sekretaris Senat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 227/J.35/KL/2005 tanggal 24 Oktober 2005.
- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26703/A2.7/KP/2005 tentang Penetapan Prof. Dr. Suharti sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Pendidikan Bahasa Jawa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, maka dipandang perlu mengangkat yang bersangkutan sebagai Anggota Tetap Senat dan Anggota Komisi Senat Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 93 Tahun 1999;
- b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI :
- a. Nomor 003/O/2001;
- b. Nomor 26703/A2.7/KP/2005;
6. Peraturan Universitas Nomor 02/PU/2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Anggota Tetap Senat Universitas Negeri Yogyakarta :
- Nama : Prof. Dr. Suharti
- NIP : 130682768
- Pangkat/Gol. Ruang : Pembina , IV/a
- Kedua : Dalam kedudukannya, Saudara dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini ditempatkan pada Komisi IV dan Komisi V Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Pengangkatan Guru Besar sebagai Anggota Tetap Senat Fakultas dilakukan oleh Dekan Fakultas Bahasa dan Seni.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 November 2005.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 29 Oktober 2005

Rektor,  
  
/Prof. Suyanto, Ph.D.  
NIP 130606377

Tembusan Yth.

1. Para Pembantu Rektor,
  2. Sekretaris Senat;
  3. Para Anggota Senat;
  4. Dekan FBS;
  5. Para Ketua Lembaga;
  6. Para Kepala Biro;
  7. Kabag Kepegawaian;
  8. Kabag Keuangan;
  9. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.**